



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **GUSTI KANJENG RATU MANGKUBUMI**, Lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1972, Umur 51 Tahun, beralamat di Jalan Suryomentaraman No. 20-30 RT. 055/RW. 014 Panembahan Yogyakarta. Dalam hal ini selaku **Pemegang 20% Saham atas nama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dalam PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN)**, Dalam hal ini PEMOHON I di persidangan memberikan kuasa kepada M.IRSYAD THAMRIN,S.H.,M.H.,DETKRI BADHIRON, S.H., M.H., M.Kn.,WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn.,GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK,S.H.M.H.,M.ALDI JAYA KUSUMA, S.H., M.H.,ANDY AZIS AL FIQRI, S.H.,LUTHFI PASCAPRADANA, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Kantor "M. IRSYAD THAMRIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pandeyan No. 1, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 248/SKPdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **IDA WINARTI RETNO DARADJATI**, Lahir di Malang pada tanggal 13 Mei 1961, Umur 62 Tahun, beralamat di Legoso RT. 005/RW. 001, Pisangan, Ciputat Timur. Dalam hal ini selaku **Pemegang 15% Saham dalam PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN)**, Dalam hal ini PEMOHON II di persidangan memberikan kuasa kepada M.IRSYAD THAMRIN,S.H.,M.H., DETKRI BADHIRON, S.H., M.H., M.Kn., WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn., GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK,S.H.M.H., M.ALDI JAYA KUSUMA, S.H., M.H.,ANDY AZIS AL FIQRI, S.H., LUTHFI PASCAPRADANA, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Kantor "M. IRSYAD THAMRIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pandeyan No. 1, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 245/SKPdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

*Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IR. H. SUNARDI, M.M.**, Lahir di Karanganyar pada tanggal 5 Mei 1950, Umur 73 Tahun, beralamat di Gedong Kuning, Kage I/824A RT. 043/RW. 01, Rejowinangun, Yogyakarta. Dalam hal ini **selaku Pemegang 10% Saham dalam PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN)**, Dalam hal ini PEMOHON III di persidangan memberikan kuasa kepada M.IRSYAD THAMRIN,S.H.,M.H., DETKRI BADHIRON, S.H., M.H., M.Kn., WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn., GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK,S.H.M.H., M.ALDI JAYA KUSUMA, S.H., M.H., ANDY AZIS AL FIQRI, S.H., LUTHFI PASCAPRADANA, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Kantor "M. IRSYAD THAMRIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pandeyan No. 1, Umbulharjo,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 246/SKPdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
- GUNAWAN WIBISONO**, Lahir di Kediri pada tanggal 12 Oktober 1961, Umur 62 Tahun, beralamat di Jalan Argo Moyo No. 10 RT. 002/RW. 006 Lawang, Lawang. Dalam hal ini selaku Pemegang 5 % Saham dalam PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN), Dalam hal ini PEMOHON IV di persidangan memberikan kuasa kepada M.IRSYAD THAMRIN,S.H.,M.H., DETKRI BADHIRON, S.H., M.H., M.Kn., WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn., GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK,S.H.M.H., M.ALDI JAYA KUSUMA, S.H., M.H., ANDY AZIS AL FIQRI, S.H., LUTHFI PASCAPRADANA, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Kantor "M. IRSYAD THAMRIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pandeyan No. 1, Umbulharjo,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 247/SKPdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

## LAWAN

- DRS. SULUH BUDIARTO RAHARDJO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Brawijaya 36, RT 004/ RW 010 Kelurahan Suwunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam kedudukannya, selaku **Direktur Utama PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN)** yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Dalam hal ini

*Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON I di persidangan memberikan kuasa kepada IWAN SETYAWAN, S.H., PURWONO, S.H., GUNAWAN, S.H., KENDHIT SEBAIN A.F., S.H., AIDIL AZHAR, S.H., GIBSON M. PANDIANGAN, S.H., ALBERTUS PUGUH, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor "IWAN SETYAWAN K, S.H. & Rekan", beralamat di Kemetiran Kidul GT.II/758 Kel.Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 278/SK.Pdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

- 2. INTAN TITISARI**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Menur Nomor 11 A, RT 032/RW 009, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam Kedudukannya selaku **Komisaris PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN)** yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Dalam hal ini TERMOHON II di persidangan memberikan kuasa kepada ANUNG MARGANTO, S.H., M.M., NUZULLAILA ROMADANTI, S.H., M.H., YULIVAN ADI SURYA, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor "ANUNG MARGANTO, SH, MM & Partners" beralamat di Jln. Brigjend Katamso No. 24 Kelurahan Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Juni 2024 dengan Nomor 280/SK.Pdt/2024/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca Surat Permohonan PARA PEMOHON;

**Menimbang**, bahwa PARA PEMOHON dengan Surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPSLB

#### 1. Tentang Pengajuan Permohonan RUPS atau RUPS lainnya (RUPSLB) oleh Pemegang Saham PT.CMPN

##### a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

*Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 79**

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan **RUPS lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
  - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya

*Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

**Pasal 80**

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
- bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau**
  - perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.**
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

*Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**b. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 09 tertanggal 8 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dengan Nomor SK Pengesahan Nomor : C2-21122 HT.01.01.TH 2002**

**Pasal 18**

1. Rapat Umum pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup;
2. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
  - Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
  - Diputuskan penggunaan laba Perseroan
  - Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

*Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. **Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.**

#### **Pasal 19**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
  2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang asli. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya;
  3. **Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.**
  4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan yang memberi ijin tersebut.
- c. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 9 Tertanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H**

#### **Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;

*Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat
  - b. Ditetapkan penggunaan Laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti menyatakan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

## II. LEGAL STANDING PEMOHON DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah subjek hukum selaku Pemegang Saham yang SAH secara hukum sebanyak 50% saham terdiri atas nama GUSTI KANJENG RATU MANGKUBUMI Pemegang 20% Saham, IDA WINARTI RETNO DARADJATI Pemegang 15% Saham, IR. H. SUNARDI, M.M. Pemegang 10% Saham dan GUNAWAN WIBISONO Pemegang 5% Saham sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 03 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo

*Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djati, S.H. yang telah mendapat Pengesahan DIRJEN AHU Kemenkumham dengan nomor SK Pengesahan: AHU-0013266.AH.01.02.2020 tertanggal 14 Februari 2020. Sehingga Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi; Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

(a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;

2. Bahwa PT. Cahaya Mulia Persada Nusa adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 08 Juni 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Cahaya Mulia Persada Nusa yang dibuat di hadapan Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. Notaris di Bantul (Pengesahan Menteri Kehakiman dan Ham dalam SK tertangga; 30-10-2002 dengan Nomor C2-21122 HT.01.01.TH 2002) Jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 9 Tertanggal 12 Agustus 2008 Jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 03 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0013266.AH.01.02.2020 tertanggal 14 Februari 2020, berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1, Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Oleh karenanya, **Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili Pemohon a quo sebagaimana ketentuan:**

• **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**, yang berbunyi:

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut".

• **Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 09 tertanggal 8 Juni 2002**, yang berbunyi:  
**Pasal 18 ayat (4)**

*Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



“Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

**Pasal 19 ayat (3)**

“Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

**III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN RUPSLB DAN KEPENTINGAN YANG WAJAR PARA PEMOHON**

1. Bahwa PT. CMPN merupakan suatu badan hukum yang sah berdasarkan Akta pendirian nomor 09 tertanggal 8 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati S.H, Notaris di Daerah Bantul Jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 9 Tertanggal 12 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati S.H, Notaris di Daerah Bantul. PT. CMPN merupakan sebuah perusahaan outsourcing (Pihak ketiga) yang bergerak dalam bidang industri kretek dan pengepakan kretek yang kedudukan di Bantul, D.I.Yogyakarta sehingga permohonan ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 telah dilakukan Keputusan RUPSLB PT. CMPN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CMPN Nomor 03 dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dengan SK Pengesahan AHU DIRJEN MENKUMHAM Nomor: 0013266.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020. Perubahan tersebut meliputi perubahan data perseroan terkait maksud dan tujuan kegiatan PT. CMPN adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Pengelolaan Tembakau dengan kegiatan meliputi Industri Kretek dan aktivitas pengepakan, Menyetujui dan mengesahkan pengalihan saham dan Menetapkan susunan pemegang saham sejak akta tersebut dibuat, sekaligus,

*Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesahkan / mengangakat kembali Direktur Utama PT. CMPN yakni Drs. Suluh Budiarto Rahardjo (TERMOHON I) dan Komisaris PT.CMPN yakni Intan Titisari (TERMOHON II);

3. Bahwa setelah terjadinya pengalihan saham PT. CMPN yang disahkan dengan penetapan susunan pemegang saham dalam Akta nomor 3 tertanggal 11 Februari 2020, dengan SK Pengesahan AHU DIRJEN MENKUMHAM Nomor: 0013266.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang memuat nama-nama pemegang saham yang baru serta jumlah kepemilikan saham saat ini yakni :

Drs. Suluh Budiarto Rahardjo	: 250 Lembar saham → Rp. 25.000.000
Gunawan Wibisono (5%)	: 125 Lembar saham → Rp. 12.500.000
Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (20%)	: 500 Lembar saham → Rp. 50.000.000
Ida Winarti RD (15%)	: 375 Lembar saham → Rp. 37.500.000
Intan Titisari	: 375 Lembar saham → Rp. 37.500.000
Ir. H. Sunardi (10%)	: 250 Lembar saham → Rp. 25.000.000
Niken Palupi (12%)	: 300 Lembar saham → Rp. 30.000.000
Raden Ayu Dewi Ardianie	: 325 Lembar saham → Rp. 32.500.000

4. Bahwa pemegang saham pada PT. CMPN merupakan **pemegang saham yang sah** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Pemegang Saham berhak atas hak-hak yang dimilikinya di PT.CMPN, diantaranya menerima laporan keuangan dan laporan tahunan PT.CMPN, turut hadir dalam RUPS atau RUPSLB PT.CMPN, serta menerima dividen dari perusahaannya dan hak hukum lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CMPN;

5. Bahwa PARA TERMOHON adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur dan Komisaris PT. CMPN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Mulia Persada Nusa Nomor 3 Tertanggal 11 Februari 2020 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2024, sehingga menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Direktur dan Komisaris PT. CMPN hingga saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 3 Tertanggal 11 Februari 2020 Jo. Akta Nomor 20 tanggal 24 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Jo. Akta Nomor 09 tanggal 8 Juni 2002, dimana sebagai Direktur dan Komisaris, PARA

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl



TERMOHON harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan bertanggungjawab kepada Para Pemegang Saham PT.CMPN;

6. Berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PT. CMPN Tahun 2002 Jo. Pasal 8 Anggaran Dasar PT. CMPN Tahun 2008 mewajibkan PARA TERMOHON selaku Direktur dan/atau Komisaris PT.CMPN menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
  1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  2. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib

*Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa sejak diangkat dan tetapkannya Direktur PT. CMPN (TERMOHON I) dan Komisaris PT.CMPN (TERMOHON II) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 3 Tertanggal 11 Februari 2020, PARA TERMOHON tidak pernah memanggil PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan ataupun RUPSLB PT.CMPN sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekalipun telah beberapa kali PARA PEMOHON mengajukan Surat Permintaan RUPSLB kepada PARA TERMOHON sehingga perusahaan dijalankan tanpa adanya transparansi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas, tidak pernah ada laporan tahunan dan laporan keuangan, penggunaan laba termasuk tidak pernah dilakukan penetapan dividen PT. CMPN. Bahwa sejak itu hak hukum PARA PEMOHON selaku Pemegang Saham telah diabaikan oleh PARA TERMOHON. PARA PEMOHON menilai kewajiban Direksi dan Komisaris dalam menjalankan Perseroan sering diabaikan/dilanggar yang membuat struktur PT. CMPN menjadi tidak sehat yang dapat berdampak kepada perusahaan yang dijalankan tanpa kontrol Organ Perseroan karena tidak pernah terselenggaranya RUPS oleh PARA TERMOHON;
8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, Para Pemegang Saham PT.CMPN yakni Gunawan Wibisono (PEMOHON IV), Ir. H. Sunardi, MM. (PEMOHON III), dan Ida Winarti Retno Daradjati (PEMOHON II) telah membuat dan mengirimkan Surat tertulis dan tercatat Perihal, Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB PT.CMPN tertanggal 03 Desember 2021 dengan agenda laporan pertanggungjawaban direktur tentang kinerja perusahaan, restrukturisasi organisasi PT. CMPN demi peningkatan kinerja perusahaan, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai situasi yang berkembang sampai saat RUPSLB, yang kemudian diberikan tanda terima dari pihak PT. CMPN Pada tanggal 18 Desember 2021 Pukul 08.47 WIB yang menandakan bahwa PT. CMPN telah menerima surat permohonan tersebut yang ditujukan kepada Direktur PT. CMPN (Suluh Budiarto/TERMOHON I), namun faktanya sesuai tenggang waktu, kewajiban Penyelenggaraan RUPSLB tidak dilaksanakan oleh TERMOHON I;
9. Selanjutnya Para Pemegang Saham (Gunawan Wibisono, Ir. H. Sunardi, MM., dan Ida Winarti Retno Daradjati) membuat dan mengirimkan kembali Surat

*Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



Permintaan RUPSLB kepada Komisaris PT. CMPN (Intan Titisari/TERMOHON II) tertanggal 18 Desember 2021 dan diterima oleh PT. CMPN pada tanggal 19 Desember 2021 dengan dilampirkan tanda terima dengan agenda laporan pertanggung jawaban direktur tentang kinerja perusahaan, restrukturisasi organisasi PT. CMPN demi peningkatan kinerja perusahaan, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai situasi yang berkembang sampai saat RUPSLB, yang kemudian diberikan tanda terima dari pihak PT. CMPN tertanggal 19 Desember 2021 yang menandakan bahwa PT. CMPN telah menerima surat permohonan tersebut, namun faktanya sesuai tenggang waktu, kewajiban Penyelenggaraan RUPSLB tidak dilaksanakan oleh TERMOHON II;

10. Selanjutnya, bahwa faktanya PARA TERMOHON pernah berjanji akan mengadakan RUPS dalam pertemuan berdasarkan Surat Undangan Silaturahmi PT. CMPN kepada Ida Winarti /PEMOHON II dengan Nomor: 007//CMPN-01/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dengan agenda persiapan RUPS namun sampai pada saat ini belum juga diselenggarakan. Dimana faktanya Para Pemegang Saham tersebut sudah melakukan upaya untuk memohon diadakannya RUPS terhadap Direktur PT. CMPN, namun Para Pemegang saham tersebut tidak mendapat balasan sehingga hak dari PARA PEMOHON masih belum memiliki kejelasan dan diabaikan kewajiban Hukum tersebut oleh PARA TERMOHON hingga saat ini;
11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 PARA PEMOHON yakni Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Ida Winarti Retno Daradjati, Ir. H. Sunardi, M.M, Gunawan Wibisono termasuk Pemegang Saham atas Niken Palupi melalui Kuasa Hukumnya yaitu M.Irsyad Thamrin Dkk dengan penuh itikad baik mengirimkan kembali Surat Nomor: 4/SK-MITP/VIII/2023, Perihal permintaan untuk dilaksanakannya RUPS-LB yang ditujukan kepada Direksi PT. CMPN tertanggal 28 Agustus 2023 secara langsung ke PT. CMPN dengan agenda RUPSLB:
  - 1) Membahas dan memutuskan restrukturisasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. CMPN;
  - 2) Membahas laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku 2018 - 2022;
  - 3) Membahas perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku 2018 - 2022 serta penjelasan atas dokumen perhitungan tahunan tersebut,

*Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



- 4) Membahas penggunaan laba PT. CMPN;
- 5) Membahas persiapan dan menetapkan rencana RUPS Tahunan PT. CMPN.

Kemudian terkait surat permohonan tersebut diterima dan diberikan tanda terima oleh pihak PT.CMPN yakni Meli Tresnowati selaku General Manager (GM) Pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menandakan bahwa PT. CMPN telah menerima surat permohonan tersebut yang ditujukan kepada Direktur PT. CMPN;

12. Bahwa atas surat tersebut Direktur PT CMPN (TERMOHON I) tetap tidak menyelenggarakan RUPSLB dengan alasan yang disampaikan melalui surat tertulis melalui kuasa hukumnya tertanggal 9 september 2023 yang pada pokoknya isi dari surat tersebut yakni tentang adanya permasalahan terkait peralihan saham dari alm Insinyur Priyo Sudjalmo padahal sejak tanggal 11 Februari 2023 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahya Mulia Persada Nusa Nomor 03 telah jelas bahwa Drs. Suluh Budiarto Rahardjo selaku Direktur Utama PT.CMPN (TERMOHON I) yang menghadap dan menjadi kuasa untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa tersebut di Hadapan Notaris Diyani Kelasworo Djati, S.H;

13. Atas surat PEMOHON I tersebut, kami menanggapi dengan Surat No. 6/SK-MITP/XI/2023, Perihal : Tanggapan atas Surat Nomor: 29/IX/KHCR/2023 tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya bahwa :

- 1) PARA PEMOHON adalah Para Pemegang Saham yang sah Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor: 03 tertanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0013266.AH.01.02.2020. Sehingga tanggapan Notaris yang ditunjuk untuk menyelenggarakan RUPS tidak bersedia menjadi notulensi dengan alasan peralihan saham PT yang sudah mendapatkan SK Pengesahan dari AHU (Pemerintah) tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentunya mengada-ada, karena yang bisa menilai cacat atau tidaknya suatu akta adalah putusan pengadilan bukan Notaris yang berfungsi untuk menjadi notulensi RUPS. Untuk itu alasan tersebut tidak relevan untuk tidak diselenggarakannya RUPS dan seolah-olah menghilangkan kewajiban Direktur untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan

*Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa terkait dengan permasalahan kepemilikan saham dari Alm. Insinyur Priyo Sudjalmo serta perbuatan hukum yang mengikutinya yang disampaikan oleh kuasa hukum PT. CMPN adalah suatu persoalan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan dasar/substansi dari Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Cahaya Mulia Persada Nusa Tahun 2023 Nomor: 4/SK-MITP/VIII/2023 yang telah kami ajukan.
- 3) Bahwa alasan dan permohonan Direktur akan menyelenggarakan RUPS setelah Islah/Ratifikasi/Penyelesaian Kepemilikan Saham merupakan alasan mengada-ngada dan seolah-olah ingin menghilangkan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPSLB yang kami ajukan, sebagaimana di atur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

14. Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan apabila Direksi tidak melakukan Panggilan RUPS maka Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka kami kembali mengirimkan Surat Nomor: 5/SK-MITP/VIII/2023 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB PT. CMPN Tahun 2023 tertanggal 13 September 2023 Kepada Komisaris PT. CMPN (TERMOHON II) secara langsung ke PT. CMPN dengan tanda terima oleh pihak PT. CMPN yaitu Meli Tresnowati selaku General Manager (GM) Pada tanggal 13 September 2023 yang menandakan bahwa PT. CMPN telah menerima surat permohonan tersebut;

15. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON telah mengajukan Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB PT. CMPN Tahun 2020 dan RUPSLB PT. CMPN Tahun 2023 yang seharusnya diwajibkan oleh PARA TERMOHON sesuai Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas maka permohonan ini haruslah dikabulkan dengan dikuatkan yurisprudensi yang amarnya mengabulkan permohonan PEMOHON untuk diselenggarakan RUPS yakni:

*Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Nomor: 341/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr, Tertanggal 10 Agustus 2020 Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Pertimbangan Hukum:

Halaman 24:

- Menimbang, bahwa dari bukti tulisan P-5 didapat fakta Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon I agar Termohon I menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tong Heng Investment Indonesia, pada hari: Kamis, tanggal 04 Juni 2020, jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor PT. Tong Heng Investment Indonesia, Sentra Industri Terpadu 3, Pantai Indah Kapuk Blok J No. 8, Penjaringan, Jakarta Utara, dan oleh karena Termohon I dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima tidak juga menyelenggarakan RUPS, Pemohon berdasarkan bukti P-6 telah mengirimkan surat kepada Termohon II agar Termohon II menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Tong Heng Investment Indonesia, pada hari: Senin, tanggal 22 Juni 2020, jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor PT. Tong Heng Investment Indonesia, Sentra Industri Terpadu 3, Pantai Indah Kapuk Blok J No. 8, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan agenda yang sama.

Halaman 25:

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti tulisan-tulisan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, keterangan ahli Pemohon, dan keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, serta untuk kelangsungan dari PT.Tong Heng Investment Indonesia baik dalam kegiatan usahanya maupun hubungannya dengan pihak-pihak lainnya, maka pengadilan memandang perlu dan beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 jo Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 2) Penetapan Nomor : 407/PDT.P/2018/PN.Jkt.Utr., Tertanggal 16 Januari 2019 Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Pertimbangan Hukum:

Halaman 22:

*Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang sama dengan bukti T2-3 telah terbukti bahwa Arif Yanto (Direktur Utama) PT. Nustra Distrindo sebagai pemegang saham PT. Anugra Alam Buana Indonesia telah mengirim surat kepada Chandra hadianto selaku Direktur PT. Anugra Alam Buana Indonesia untuk mengadakan RUPS PT. Anugra Alam Buana Indonesia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah terbukti bahwa Arif Yanto (Direktur Utama) PT. Nustra Distrindo sebagai pemegang saham PT. Anugra Alam Buana Indonesia telah mengirim surat kepada R.J.Soehandoyo selaku Komisaris Utama PT. Anugra Alam Buana Indonesia untuk mengadakan RUPS PT. Anugra Alam Buana Indonesia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang sama dengan bukti TIV-4 telah terbukti bahwa Arif Yanto (Direktur Utama) PT. Nustra Distrindo sebagai pemegang saham PT. Anugra Alam Buana Indonesia telah mengirim surat kepada Handoko Suhartono selaku Komisaris PT. Anugra Alam Buana Indonesia untuk mengadakan RUPS PT. Anugra Alam Buana Indonesia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, TIV-2, P-6, TIV-3, P-7, P-9, T2-3, P11, P-14 dan TIV-4 tersebut diatas maka permohonan pemohon untuk melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugra Alam Buana Indonesia beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat pada Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni dengan telah melakukan pengiriman surat kepada Direksi dan Komisaris yang kemudian tidak ada tanggapan dari Pihak Direksi dan Komisaris, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakuakn sendiri pemanggilan RUPSLB. Dengan menggunakan yurisprudensi ini Pemohon diberikan hak untuk melaksanakan RUPSLB karena Direksi dan Komisaris tidak memberikan tanggapan Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Pemohon sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl



16. Bahwa terkait surat permohonan tersebut mendapatkan jawaban dari TERMOHON II melalui surat Nomor 040/CMPN-01/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 yang pada intinya isi surat tersebut yakni TERMOHON II belum mau menyelenggarakan RUPSLB dengan alasan dikarenakan adanya Gugatan dengan Nomor 106/Pdt G/2023/PN.Btl yang diajukan oleh TERMOHON I dimana Gugatan tersebut diajukan 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan RUPSLB oleh PEMOHON diterima oleh pihak PT.CMPN, sehingga hal tersebut menandakan bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II diduga dengan sengaja tidak mau menyelenggarakan RUPSLB dengan cara mengulur-ulur waktu dan lari dari tanggungjawab hukumnya.
17. Bahwa konstruksi antara permohonan dan gugatan adalah dua hal yang berbeda. Permohonan merupakan tuntutan hak yang mengedepankan kepentingan salah satu pihak (reflektif), dan tidak meminta peradilan atau keputusan dari Hakim, melainkan meminta ketetapan akan suatu hal agar terciptanya kepastian hukum. Sedangkan gugatan mengandung sengketa antara kedua belah pihak yang mewajibkan hakim untuk memutus suatu perkara atasnya. Proses permohonan hanya berupa pemenuhan secara administratif, tidak seperti gugatan yang mengharuskan dilakukannya proses peradilan. Adanya perbedaan yang mencolok diantara keduanya, maka dapat ditarik intisari bahwa permohonan dan gugatan merupakan hal yang berlainan, sehingga mohon Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dapat menerima dan memproses Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON tanpa harus menunggu proses Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.Btl yang diajukan oleh TERMOHON I berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
18. Bahwa mekanisme pembahasan untuk pengambilan keputusan di Perusahaan baik musyawarah maupun voting dilaksanakan melalui RUPS/RUPSLB sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga Gugatan Pembatalan Akta yang diajukan oleh PEMOHON I selaku Penggugat kepada PARA PEMOHON selaku Para Tergugat merupakan dua proses hukum yang berbeda materi, mekanisme termasuk aturan hukum yang digunakan;
19. Bahwa hingga saat ini baik TERMOHON I dan TERMOHON II tidak menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 dan

*Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 18 dan Pasal 19 Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 09 tertanggal 8 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dengan Nomor SK Pengesahan Nomor : C2-21122 HT.01.01.TH 2002 Jo. Pasal 8 Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CMPN Nomor 9 Tertanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H Jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) Nomor: 03 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H. dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0013266.AH.01.02.2020 tertanggal 14 Februari 2020 namun justru melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul;

20. Dalil PARA PEMOHON a quo, dikuatkan dalam Yurisprudensi Putusan berupa Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Srp Tertanggal 25 Juni 2018 Pada Pengadilan Negeri Semarang yang amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya untuk menyelenggarakan RUPS, dengan pertimbangan hukum :

Halaman 33:

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka bantahan yang menurut Para Termohon dan para saksinya tentang belum dibayarkannya pembelian sejumlah saham kepada Alm I Nengah Natha dan Para Termohon telah dibantah oleh Pemohon dengan menunjukkan bukti surat P-36 tentang Surat Kuasa mengurus proses pembuatan akta notaris terkait hibah saham Bapak I Nengah Natha kepada semua ahli warisnya sesuai dengan RUPS sehingga bukti surat dari Para Termohon haruslah dikesampingkan dan dalam perkara ini Hakim hanya mempertimbangkan mengenai tidak adanya sengketa sesuai dengan Pasal 80 UU.RI.No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga apabila terdapat sengketa jual beli atau apapun itu tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini karena hal tersebut merupakan kewenangan dari perkara Gugatan (mengandung sengketa) yang akan diperiksa oleh Majelis bukan Hakim tunggal;

Halaman 34:

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo Pasal 79 ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan wajib diadakan  
*Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dimana dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Halaman 35:

- .....persyaratan untuk diselenggarakannya RUPS PT BPR Sinar Puteramas telah terpenuhi dan Pemohon sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan RUPS dimaksud, dan dengan memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah karyawan dari PT BPR Sinar Puteramas, demikian pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petitum permohonan Pemohon secara substantif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan seluruhnya:

Bahwa dengan adanya yurisprudensi tersebut, Hakim dalam menetapkan sebuah permohonan menggunakan dasar Pasal 79 dan 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika kendati ada permasalahan yang menyangkut sengketa kepemilikan saham dalam proses pemeriksaan permohonan ini, maka pemeriksaan permohonan ini tetap dapat dilanjutkan dan dapat dilakukan pemeriksaan secara objektif karena permasalahan tersebut berbeda dan tidak ada kaitannya dengan Permohonan untuk diselenggarakannya RUPSLB yang adalah kewajiban hukum Direktur dan/atau Komisaris perusahaan.

21. Bahwa TERMOHON I dalam kedudukannya selaku Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB sehingga melewati jangka waktu 15 hari sejak surat Permohonan RUPSLB tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Yang berbunyi "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima"

*Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



Termasuk kewajiban tidak pernah memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Para Pemegang saham dalam RUPS.

22. Bahwa TERMOHON II dalam kedudukannya selaku Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSLB sehingga melewati jangka waktu 15 hari sejak surat Permohonan RUPSLB tanggal 13 September 2023. Dengan demikian hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Yang berbunyi:

“Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima.”

23. Bahwa atas tidak dilaksanakannya RUPSLB oleh TERMOHON I dan TERMOHON II atas PT.CMPN, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”

Berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka jelas Permohonan PARA PEMOHON untuk meminta izin petapan penyelenggaraan RUPSLB PT. CMPN didasari alasan yang wajar dan sah menurut hukum sehingga sudah selayaknya untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar atas Permohonan diberi hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB (RUPS Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud atas PT.CMPN dengan mata acara sebagai berikut:

1. Membahas dan memutuskan restrukturisasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. CMPN;
2. Membahas laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku 2018 - 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku 2018 - 2023 serta penjelasan atas dokumen perhitungan tahunan tersebut;
3. Membahas penggunaan laba PT. CMPN;

*Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membahas persiapan dan menetapkan rencana RUPS Tahunan PT. CMPN. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT. Cahaya Mulia Persada Nusa (PT. CMPN) dengan mata acara sebagai berikut:
    - 1) Membahas dan memutuskan restrukturisasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. CMPN;
    - 2) Membahas laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku 2018 - 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku 2018 - 2023 serta penjelasan atas dokumen perhitungan tahunan tersebut;
    - 3) Membahas penggunaan laba PT. CMPN;
    - 4) Membahas persiapan dan menetapkan rencana RUPS Tahunan PT. CMPN.
3. Memerintahkan agar Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Wajib hadir dalam RUPSLB;
4. Membebaskan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan Pertama, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan terhadap perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl tertanggal 01 Juli 2024 dan tertuang didalam berita acara;

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya pencabutan permohonan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan mutlak menjadi hak Pemohon selama pemeriksaan belum berlangsung;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat  
*Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum dibacakan pada persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Para Termohon dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Para Pemohon maka permohonan di antara Para Pemohon dan Para Termohon berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh **GATOT**  
*Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, SE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I, Kuasa Pemohon II, Kuasa Pemohon III, Kuasa Pemohon IV, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, SE, S.H.

## Perincian biaya perkara

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)                   |
| 2. Biaya Proses      | :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)                     |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah)           |
| 4. Biaya Materai     | :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                      |
| 5. Biaya Redaksi     | :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                      |
| 6. Biaya PNBP        | :Rp20.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                      |
| Total biaya          | :Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) |

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)